



URGENSI DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Ade Mahmud
Universitas Islam Bandung
Email : ade.mahmud@unisba.ac.id

Masuk: Maret 2022	Penerimaan: April 2022	Publikasi: Juni 2022
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Masalah pertanggungjawaban pidana bagi korporasi terus menjadi perhatian bagi kalangan akademisi, praktisi dan dunia usaha sebab selalu mengundang permasalahan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas tindakan korupsi yang melibatkan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi secara hukum bersifat mutlak sepanjang dapat dibuktikan perbuatan itu ditujukan untuk kepentingan korporasi artinya *actus reus mens rea* yang ada pada pengurus dinilai sebagai niat jahat dari korporasi sehingga korporasi sangat relevan dibebani pertanggungjawaban pidana. sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dinilai sesuai untuk tindak pidana korupsi adalah sistem pertanggungjawaban yang menempatkan korporasi sebagai pembuat korporasi yang harus bertanggungjawab meskipun secara factual perbuatan dilaksanakan oleh pengurus namun tindakan itu dipandang sebagai tindakan korporasi.

Kata Kunci : Korupsi, Pertanggungjawaban Korporasi.

ABSTRACT

The issue of criminal liability for corporations continues to be a concern for academics, practitioners and the business world because it always invites problems about who should be responsible for acts of corruption involving corporations. This study aims to analyze the urgency of corporate responsibility as perpetrators of corruption and the system of corporate responsibility in corruption. This study uses a normative juridical approach with secondary data analyzed descriptively qualitatively The results of the study show that the criminal liability of corporations as perpetrators of criminal acts of corruption is legally absolute as long as it can be proven that the act was intended for

the benefit of the corporation, meaning that the actus reus mens rea in the management is considered as the evil intention of the corporation so that the corporation is very relevant to be burdened with criminal responsibility. The corporate criminal responsibility system which is considered appropriate for corruption is a responsibility system that places the corporation as the maker of the corporation that must be responsible even though in fact the act was carried out by the management but the action is seen as a corporate action.

Keywords: Corruption, Corporate Liability.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang dijalankan korporasi dewasa ini dirasakan semakin kompetitif, maka pelaku usaha berupaya mampu memproduksi dan eksis menghadapi masalah perdagangan dan bisnis.¹ Semakin berkembangnya dunia usaha, makin berkembang pula persaingan hasil produksi yang ditandai dengan bervariasinya barang dagangan yang ditawarkan kepada konsumen, bahkan untuk mendapatkan keuntungan korporasi melakukan segala cara tidak kecuali melakukan praktik persekongkolan dengan penyelenggara negara untuk mendapatkan akses pasar yang luas dan menguntungkan.²

Persaingan usaha yang semakin ketat diantara para pelaku bisnis membuat mereka menggunakan berbagai upaya untuk menarik masyarakat. Usaha yang dilakukan tidak jarang melanggar hukum seperti mengelabui konsumen karena barang yang ditawarkan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga konsumen ada pada posisi yang dirugikan.³

Masyarakat yang menjadi konsumen saat ini sangat beragam dari berbagai latar belakang yang variatif membuat pelaku usaha memasarkan produknya dengan cara seefektif dan seluas mungkin agar distribusi barang/jasa dapat diterima oleh

¹ Teguh Sulistia, "Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Bisnia* 27, no. 1 (2008): 20.

² Ulang Mangun Sosiawan, "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi

Pbb Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 591.

³ Renti Maharaini Kerti, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsume Antara BPSK Indonesia Dengan Small Claim Trbunal Singapura," *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 1 (2013): 50.

konsumen kapan dan dimanapun. Berbagai cara yang ditempuh pelaku usaha tersebut bahkan dengan itikad tidak baik yang menjurus pada pelanggaran hukum.⁴ Akibat yang biasa terjadi di masyarakat adalah konsumen menerima barang dengan kualitas buruk dan informasi mengenai barang terkadang menyesatkan.⁵

Dalam beberapa kasus korporasi kerap melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada penyelenggara negara untuk memuluskan urusan bisnisnya, sehingga sudah seharusnya korporasi dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun persoalan muncul saat korporasi dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang dikenakan pidana hanya terbatas pada pengurusnya saja. Hal ini terlihat dari kasus PT Gunung Madu Plantations (GMP) dimana direktur utamanya **Veronika Lidya** terbukti bersalah melakukan suap-menyuap.

Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 250.000.000 kepada **Veronika** selaku pengurus PT GMP namun perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi pidana, majelis hakim menilai pengurus adalah perwakilan dari PT GMP sehingga sanksi pidana cukup dibebankan kepada pengurusnya.

Bila diuraikan lebih jauh saat ini masih sedikit kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa. Kasus tindak pidana korupsi pertama yang terdakwa adalah korporasi adalah kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin sekitar tahun 2010. Perkara yang penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan yang kemudian dalam perkembangannya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin sampai disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan menjadikan PT Giri Jaladhi Wana sebagai terdakwa. Selanjutnya tindak pidana korupsi lain yang tersangka/terdakwa korporasi

⁴ Posner Richard, *Economic Analysis of Law* (Boston: Little Brown and Co, 1992), 2.

⁵ Husni Syawali and Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 34.

adalah perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2.⁶

Masih sedikit korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka tentunya menarik untuk dikaji dan dibahas. Terlebih apabila diperhatikan UU PTPK tidak memberikan ketentuan yang jelas kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi. UU PTPK dalam Pasal 20 ayat (2) hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi jika tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh pengurus baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” ataupun “hubungan lain” itu sendiri.

Dalam konteks tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, ketiadaan penjelasan berkaitan dengan hal tersebut tentunya dapat

menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapan suatu korporasi dipandang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan kapan harus bertanggungjawab. Dalam hal ini tentunya akan timbul pertanyaan seperti apakah korporasi yang sekedar hanya diuntungkan atau diperkaya, namun tidak terkait dengan perbuatan materil pelaku apakah korporasinya tersebut dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi dan dapat diajukan sebagai tersangka.

Selain itu, masih jarang nya korporasi dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi khususnya korupsi yang dapat merugikan keuangan negara juga menarik untuk dikaji dan ditelaah karena hingga saat ini meskipun secara normatif korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU PTPK, namun sebagian besar ahli hukum masih ada yang mengacu pada doktrin *universitas delinquere non*

⁶ Rony Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 273.

potest atau *societas delinquere non potest* (suatau badan hukum/korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana).

Menurut mereka keberadaan korporasi dalam hukum pidana sekedar fiksi hukum, sehingga unsur kesalahan (*mens rea*) tidak ada pada korporasi seperti pada manusia. Padahal dalam suatu delik (tindak pidana) mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*).

Uraian kasus di atas menampilkan bahwa korporasi yang telah nyata terbukti melakukan korupsi tidak dikenakan sanksi pidana padahal perbuatan pengurus telah terbukti dilakukan untuk kepentingan korporasi. Persoalan ini memerlukan kajian dan pembahasan berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi untuk menghasilkan sistem pertanggungjawaban korporasi yang ideal dan memberikan rasa keadilan.

Pemberian sanksi pidana dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi nampaknya belum tepat sasaran karena pelaku utama dalam

tindak pidana tersebut bukanlah orang per orang sehingga penjatuhan pidana harus dilakukan evaluasi dengan menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana yang ideal bagi korporasi dan memberikan rasa jera sehingga dapat meminimalisasi korupsi dengan pelaku korporasi.⁷

Pertanggungjawaban korporasi dalam era perdagangan bebas saat ini patut menjadi perhatian sebab untuk meraih keuntungan yang besar para pelaku bisnis tidak sungkan untuk menempuh berbagai cara agar usaha mereka memperoleh laba sebesar-besarnya termasuk dengan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan penyelenggara negara.

Berbagai pola diterapkan bagi korporasi jahat untuk dapat menguasai pasar dengan mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara seperti memberikan suap, gratifikasi pada acara pernikahan, pelantikan, peresmian dan acara sejenis lainnya.

⁷ Gregorius Widiartana, "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar," *Jurnal Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 174.

Upaya tersebut tidak lain untuk mendekati pejabat pemilik kewenangan agar memuluskan urusan bisnisnya.

Korupsi selama ini lekat dengan penyelenggara negara karena kaitannya dengan kewenangan namun korporasi sebagai pihak swasta juga dapat terlibat korupsi karena tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Itu sebabnya pemidanaan bagi korporasi menjadi urgen untuk dibahas berdasarkan fakta empiris dan landasan teoritik yang ada.

Disamping itu penting juga dianalisa mengenai pola pertanggungjawaban pidana yang cocok bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan keuangan negara dan keadilan ekonomi tanpa mengganggu eksistensi korporasi dalam ekosistem perekonomian nasional karena keberadaannya merupakan salah satu pilar yang menjaga perputaran ekonomi nasional. Itu artinya pola pertanggungjawaban pidana yang diterapkan harus memperhatikan nilai keseimbangan antara keadilan hukum

dan kepentingan ekonomi nasional namun tetap memiliki daya jera bagi korporasi untuk mencegah keterlibatan korpoasi dalam setiap bentuk kejahatan.⁸ Secara spesifik artikel ini akan membahas mengenai 2 (dua) masalah yaitu:

1. Bagaimana urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal. Penelitian ini akan memakai data sekunder berupa buku, artikel dalam jurnal ilmiah, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan dan data sekunder lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban

⁸ Dwi Siska Susanti, Nadia Sarah, and Nurindah Hilimi, "Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan," *Jurnal Anti Korupsi* 4, no. 2 (2018): 209.

pidana korporasi dalam perkara korupsi.

Untuk memperoleh jawaban ilmiah data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara analisis yang menggambarkan realitas empiris kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang relevan dengan kasus *a quo* tanpa menggunakan rumus-rumus tertentu karena sifatnya deskriptif analisis. Setelah dianalisis secara kualitatif selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yang diawali dari proposisi yang umum kepada proposisi khusus sehingga menghasilkan simpulan yang bersifat spesifik dan utuh.

III. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Mengulas persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana paling tidak ada dua aliran yang

membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang menilai bahwa dalam tindak pidana berisi pula pertanggungjawaban. **Simons** adalah tokoh penganut aliran ini.

Simons menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian "*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*", dengan menguraikan beberapa unsur yaitu: 1). Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan), positif atau negatif;; 2). Terdapat ancaman pidana (*strafbaar gesteld*); 3). Bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*); 4). Terdapat unsur kesalahan (*met schuld in verband staand*); 5). Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*); berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh **Simons** ini nampak ada rumusan bahwa dalam tindak pidana telah terkandung masalah pertanggungjawaban pidana.

Aliran kedua adalah aliran dualistis. Aliran ini menilai bahwa pada pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Artinya pada aliran ini antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang dipisahkan.

Molejatno sebagai penganut aliran ini mengungkapkan bahwa definisi perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*).

Secara prinsip bahwa antara penganut aliran dualistic dan monistis tidak terlalu memiliki perbedaan signifikan berkenaan dengan tindak pidana namun untuk yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dikenakan pidana sedangkan penganut dualistis sama sekali belum memenuhi syarat untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana sebab orang yang bersalah harus memenuhi kriteria dapat

mempertanggungjawabkan secara pidana.

Aliran Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku prinsip "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini aliran dualistis menilai meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis yang bersangkutan dapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dirinya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa pada pertanggungjawaban pidana terdapat hal yang cukup penting untuk dibuktikan yaitu adanya unsur kesalahan pada seseorang yang melakukan tindak pidana. dengan demikian dalam hal korporasi

diterima sebagai subjek hukum pidana yang menurut **Mardjono Reksodiputro** merupakan perluasan atas definisi siapa yang melakukan tindak pidana, tetapi timbul.

Secara faktual diketahui bahwa dalam aktivitas sehari-hari korporasi dijalankan oleh manusia atau dengan kata lain perbuatan korporasi diwujudkan oleh manusia (Pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau orang lain dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum pidana, persoalan kedua bagaimana konstruksi hukumnya bahwa korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana? persoalan ini dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan.

Penentuan perbuatan pengurus dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi akan dijelaskan pada sub bab sistem pertanggungjawaban pidana

dengan menguraikan berbagai sistem pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam hukum pidana dan hal ini akan menjawab pula persoalan kapan korporasi dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawab.

Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dalam hukum positif telah diatur sebagai subjek hukum termasuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana korupsi mengingat.

Dalam literatur ditemukan bahwa terdapat dua motif korporasi melakukan kejahatan, yaitu:

- a. Korporasi menginginkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya
- b. Adanya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kondisi persaingan usaha, regulasi

negara, tuntutan pekerja dan konsumen.⁹

Konsekuensi dari dampak negatif ini membuat korporasi harus bertanggung jawab atas segala tindak melanggar hukum yang diperbuatnya terutama berkaitan dengan tindak pidana korupsi.¹⁰

Berbagai opini yang dijadikan sebagai dasar pembenaran bahwa korporasi harus bertanggung jawab sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Kerugian yang dialami masyarakat cukup besar diakibatkan karena tindak pidana yang dilakukan korporasi sehingga tidak seimbang apabila penjatuan pidana hanya ditujukan kepada para pengurus korporasi;
2. Pemidanaan terhadap pengurus korporasi tidak menjadi jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi kejahatan, sehingga penjatuan pidana harus

diarahkan pada korporasi sebagai upaya agar korporasi menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan dan peraturan lainnya.

Muladi berpendapat bahwa alasan pembenar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban disebabkan karena:

- a. Adanya filosofi integralistik yang menekankan pada keseimbangan dan harmonisasi
- b. Dikerjakan melalui kekeluargaan
- c. Untuk mengganti sitasi tanpa aturan (*anomie of success*)
- d. Memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi konsumen
- e. Mengatasi kemajuan teknologi.¹¹

Sementara itu **Elliot** dan **Quinn** menyampaikan beberapa pendapat berkaitan dengan alasan pemberar dan pentingnya pembebanan tanggung jawab pidana bagi sebuah korporasi yaitu:¹²

⁹ Ibsaini and Mahdi Syahbandir, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Legitimasi VII*, no. 1 (2018): 72.

¹⁰ Supeni Anggraeni Mapuwasri and Hadi Mahmudah, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap," *Jurnal Integritas 4*, no. 2 (2018): 171.

¹¹ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum 4*, no. 1 (2018): 149.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi, Dikutip Dari Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, 1st

- a. Tanpa adanya pembebanan terhadap korporasi berbagai perusahaan tidak mustahil akan menghindarkan diri dari aturan pidana dan ‘mengorbankan’ pegawainya untuk dituntut secara pidana padahal kesalahan itu bukanlah kesalahan pegawai melainkan kesalahan dari korporasi;
- b. Dalam kasus tertentu lebih mudah menuntut perusahaan dibandingkan dengan menghukum para pegawainya;
- c. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah menuntut suatu perusahaan daripada pegawai-pegawainya;
- d. Pada tindak pidana yang serius perusahaan dimungkinkan memiliki kapasitas membayar denda daripada pegawainya;
- e. Pemberian pidana kepada korporasi akan mendorong pemegang saham untuk meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan;
- f. Jika keuntungan dinikmati oleh perusahaan sebagai hasil dari kegiatan illegal, maka seharusnya perusahaan yang bertanggungjawab bukan pegawainya;
- g. Tuntutan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi diharapkan mencegah mereka untuk menekan pegawai agar mendapatkan keuntungan dari usaha yang *illegal*;
- h. Publikasi pengenaan pidana bagi perusahaan akan berfungsi untuk mencegah melakukan kegiatan *illegal* dimana hal itu tidak mungkin tercapai apabila yang dituntut adalah pegawai;

Sutan Remy Sjahdeini

mengemukakan bahwa dalam pertanggungjawaban korporasi memerlukan sistem pengurus dan korporasi sebagai pembuat dan harus bertanggungjawab agar tercipta sistem pertanggungjawaban yang adil. Hal ini didasari pada pokok-pokok pemikiran bahwa:¹³

ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 169–170.

¹³ Ibid., 162–163.

- a. Adanya ketikdadilan apabila *liability*), yaitu sistem pemidanaan hanya diarahkan pertanggungjawaban atas tidak pada pengurus saja, karena pidana yang dilakukan seseorang tindak pidana yang dilakukan namun tanggung jawabnya pengurus pada dasarnya adalah dibebankan kepada pihak lain. untuk kepentingan usaha Dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini pidana, korporasi dialihkan memberikan keuntungan dan pertanggungjawaban pidananya mengurangi kerugian; kepada korporasi.
- b. Jika pertanggungjawaban hanya Pemberian tanggungjawab pidana dibebankan pada korporasi maka bagi korporasi hanya memungkinkan pengurus akan melakukan tindak dilaksanakan dengan *vikarius* karena 'lempar batu sembunyi tangan' korporasi dapat mewujudkan atau mengalihkan tindakannya melalui pengurus. Artinya pertanggungjawaban. Artinya berbagai tindakan hukum yang pengurus relatif akan berlindung dilakukan baik pidana maupun perdata dibalik korporasi untuk pasti dikerjakan oleh manusia yang membebaskan dirin dari berada dalam struktur pengurusan tanggung jawab dengan alasan perusahaan. bahwa tindakan itu bukan merupakan perbuatan personal
- c. Sistem pertanggungjawaban pidana korupsi, merupakan tindak pidana korupsi, dimungkinkan maka niat jahat ada pada manusia secara *vikarius* atau bukan pelaku tindak pidana itu (pengurus). langsung (*doctrine of vicarious* Dengan mendasarkan pada pemahaman tersebut, maka tidak seyogianya sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sementara

pengurus sebagai pelakunya dibebaskan. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, perlu dapat dibuktikan lebih dulu bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana.

Selanjutnya setelah dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan tindak pidana korupsi dan harus bertanggung jawab secara pidana, maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebaskan secara *vikarius* kepada korporasi. Tanpa terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa pengurus memang benar telah melakukan tindak pidana dan memiliki sikap batin yang salah dalam melakukan tindak pidana korupsi, tidak mungkin dapat dilakukan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius* kepada korporasi yang dikelola oleh pengurus tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini
menungkapkan menambahkan bahwa apabila sistem yang diterapkan bukan sistem pertanggungjawaban pidana baik kepada korporasi yang melakukan tindak pidana maupun membebaskan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius* kepada korporasi, maka kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah manusia sebagai pelaku fungsional (pengurus korporasi) yang harus menanggung pertanggungjawaban pidana sedangkan korporasinya terbebas. Ini adalah sistem yang dianut oleh KUHP yang justru ingin ditinggalkan tetapi tidak mungkin pula memberlakukan yang sebaliknya, yaitu menerapkan pertanggungjawaban pidana hanya kepada korporasi sedangkan manusianya dibebaskan. Hal ini kontra dengan sifat pembebanan pertanggungjawaban pidana secara *vikarius*. Keadaan ini jelas bertentangan juga dengan asas bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri tetapi harus melalui manusia.¹⁴

¹⁴ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4 (2013): 615.

Pembahasan	urgensi	Korporasi tidak boleh dibiarkan bebas manakala terbukti bersekongkol dengan pejabat untuk menguasai pasar dan saling memberikan keuntungan dengan jalan menyalahgunakan kewenangan. Paling tidak beberapa faktor yang menjadi urgensi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yaitu:
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi semakin menarik ketika dikaitkan dengan peran korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penegak hukum dihadapkan pada pilihan apakah akan membiarkan korporasi melakukan berbagai tindakan kecurangan dalam aktivitas bisnis karena bagaimana pun sebagian besar ekonomi negara digantungkan pada korporasi namun pada sisi lain negara ini didasarkan pada hukum sehingga tidak ada satu perbuatan melanggar hukum yang harus terbebas dari jerat hukum. Betapapun pentingnya peran korporasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tindak pidana korupsi yang dilakukan tidaklah dapat dibenarkan dan harus mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan turan yang berlaku karena saat ini korporasi telah diakui sebagai bagian dari subjek hukum sehingga perbuatannya akan memiliki konsekuensi hukum manakala bertentangan dengan aturan.		- Korporasi sebagai badan usaha menguasai berbagai hajat hidup orang banyak sehingga apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi maka akan banyak masyarakat yang menjadi korban; - Secara objektif perbuatan korupsi merupakan tindak pidana serius yang harus dihukum terlebih lagi jika dilakukan oleh sebuah korporasi; - Pertanggungjawaban korporasi diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat; - Sebagai usaha <i>general prevention</i> agar korporasi-korporasi tidak melakukan korupsi terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pertanggungjawaban pidana menuntut adanya pembuktian unsur kesalahan yang ada pada diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana, untuk membuktikan unsur kesalahan dalam sistem peradilan pidana bukan sesuatu yang mudah bagi penegak hukum karena semua unsur harus didukung dengan alat bukti terlebih jika pelaku tindak pidana adalah suatu badan hukum atau korporasi.¹⁵

Persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi masih terus menjadi perdebatan meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP telah mengakui pertanggungjawaban korporasi. Perdebatan ini muncul berkenaan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, batas-batas menentukan

kemampuan bertanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipikul.¹⁶

Meskipun terjadi perdebatan dalam literatur memunculkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:¹⁷

Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang harus bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (*natuurlijk persoon*).

Bila tindak pidana dilakukan dalam lingkungan korporasi maka yang dibebani pertanggungjawaban adalah pengurus. Sistem ini membatasi korporasi untuk bertanggungjawab atas perbuatan pengurus. Sistem ini sudah cukup lama dianut dalam KUHP yang terlihat dalam isi Pasal 59 bahwa :

“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-

¹⁵ Kristian and Alvin Sebastian Kurnia, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Lembaga Perbankan Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 2 (2018): 226.

¹⁶ Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).

¹⁷ Bambang Ali Kusumo, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Wacana Hukum* VII, no. 2 (2008): 57.

komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Lahirnya pasal ini dalam KUHP dipengaruhi oleh asas yang berkembang pada abad 19 yang menyatakan bahwa *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, asas ini mengungkapkan badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana karena kesalahan hanya berkaitan dengan subjek hukum manusia tidak dapat disematkan ke dalam badan hukum. Asas ini sangat menguntungkan korporasi apabila terjadi tindak pidana korupsi karena tanggung jawabnya akan dibebankan kepada pengurusnya.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal pula dalam peraturan di luar KUHP namun tanggung jawabnya masih dibebankan kepada pengurus. Sebagai contoh dapat dilihat dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 ayat (1) menegaskan:

“Apabila tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.” Dalam ayat (2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, tetapi aturan tersebut membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

Apabila merujuk pada rumusan yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dihubungkan dengan subjek hukum yang dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tidak semua tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Korporasi. Korporasi yang dapat ditarik menjadi subjek dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1),

¹⁸ Hariman Satria, “Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018): 33.

Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Penamaan subjek tindak pidana korupsi dengan menggunakan kata “orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa subjek hukum di sini termasuk pula korporasi, sebab konsep tentang orang, menurut **Satijpto Rahardjo** dalam hukum orang mempunyai kedudukan yang sangat sentral, oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, hubungan hukum dan lain-lain, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang. Orang inilah yang menjadi penyanggah hak dan kewajiban dan seterusnya.¹⁹

Beban pertanggungjawaban pidana pada korporasi dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada korporasi sendiri dan/atau pada pengurusnya. Sifat pertanggungjawaban ini dikenal dengan *komulatif-alternatif*. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kalimat

“korporasi dan/atau pengurus” dalam rumusan Pasal 20 ayat (1). Dengan demikian jika menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi menurut ketentuan ini dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja.

Rumusan Pasal 20 ayat (7) mengatur bahwa korporasi hanya dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dapat ditambah 1/3. Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dikenakan pidana berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, termasuk dari barang yang menggantikan barang tersebut dan penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁹ Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 67.

Kedua, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Pada sistem ini korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana namun beban pertanggungjawaban pidana masih tetap berada pada pengurus. Sistem ini hanya mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana namun tidak membebaninya dengan tanggung jawab pidana.

Ketiga, sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini mulai dibuka kemungkinan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi perbuahan yang mendasar di mana pada mulanya korporasi dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana beralih dengan menerima konsep korporasi sebagai pelaku fungsional. Sistem ini membuka babak baru terhadap pemberantasan korupsi dengan pelaku korporasi karena memberikan peluang penegak hukum untuk menjerat korporasi terlebih Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korporasi.²⁰

Menurut **Suprpto** korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif.²¹ Pendapat ini sejalan dengan **Van Bemmelen** dan **Remmelink** yang mengungkapkan bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi.²² Artinya kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa kesalahan pada korporasi tidak bersifat mutlak, tetapi cukup mengacu pada adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).²³

²⁰ Razananda Skandiva and Beniharmoni Harefa, "Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia," *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021): 247.

²¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Averrores Press, 2002), 130.

²² Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), 82.

²³ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*.

Dalam tindak pidana korupsi perbuatan korporasi umumnya dilakukan melalui pengurus dalam bentuk pemberian suap, gratifikasi dan tindakan lain yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menguntungkan korporasi.²⁴

Dalam beberapa kasus yang terungkap baik di Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan korupsi pemberian suap atau korupsi dalam bentuk lain yang dilakukan pengurus korporasi berkaitan dengan aktivitas usaha artinya ditujukan untuk kepentingan korporasi. Dengan demikian sistem pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang dinilai ideal adalah perkara korupsi adalah sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.

Barda Nawawi Arief, memberikan penilaian bahwa dalam

hal korporasi melanggar atau tidak melaksanakan

kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang kepada korporasi, misalnya undang-undang menetapkan suatu sebagai delik bagi korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin, dan korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan maka korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. penulis menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran korporasi di bidang perizinan yang saat ini banyak diancam dengan pidana.

Penerapan sistem ini didasarkan pada beberapa alasan, pertama bahwa dalam tindak pidana korupsi perbuatan material dilakukan oleh pengurus namun ditujukan untuk kepentingan bisnis korporasi. Kedua keuntungan yang dinikmati korporasi atas tindak pidana korupsi cukup besar sehingga patut dibebani pertanggungjawaban pidana. Ketiga, pembebanan tanggung jawab pada korporasi akan

²⁴ Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia," *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021): 372.

memberikan efek jera agar korporasi melakukan kegiatan bisnis dengan mematuhi peraturan dan tidak merugikan konsumen.

Dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban semacam ini diharapkan para pengurus korporasi lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan dan berpijak pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Urgensi menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu keharusan dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin kompetitif karena secara faktual terungkap bahwa tindak pidana korupsi seperti suap dan gratifikasi banyak dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama korporasi dalam artian korporasi tidak melakukan langkah pencegahan dan menikmati hasil

tindak pidana korupsi namun yang bertanggungjawab hanya pengurusnya saja padahal unsur *mens rea* yang ada pada pengurus seharusnya dipandang sebagai *mens rea* korporasi, hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam pemidanaan yang menyebabkan korporasi lepas dari pertanggungjawaban pidana.

- b. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dinilai ideal untuk menanggulangi tindak pidana korupsi adalah sistem yang menerapkan korporasi sebagai pembuat korporasi yang bertanggungjawab sehingga meskipun pelaku fungsionalnya adalah manusia (pengurus) namun jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilaksanakan untuk kepentingan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi karena unsur kesalahan disematkan kepada korporasi. Dengan menerapkan sistem ini penerapan pemidanaan menjadi

tepat sasaran dan mencerminkan rasa keadilan bagi negara masyarakat serta menimbulkan daya jera bagi korporasi.

2. Saran.

- a. Pidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi sudah seharusnya diterapkan karena dalam era perdagangan yang semakin kompetitif memberikan ruang bagi korporasi untuk mempengaruhi penyelenggara negara membuat kebijakan yang tidak adil dan merugikan pihak lain sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, disarankan kepada penegak hukum untuk menerapkan pidana denda dan alternatif pidana lainnya untuk menjerat korporasi yang melakukan korupsi.
- b. Untuk menjerat korporasi sebaiknya penegak hukum menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat

korporasi yang bertanggung jawab. Sistem ini bertujuan untuk menjerat pengurus dan korporasi sebagai badan hukum secara sekaligus sehingga diharapkan memberikan efek jera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam kajian pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi serta memfasilitasi kebutuhan penelitian baik dari segi fasilitas maupun pendanaan.

Kepada Dewan Redaksi Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, penulis ucapkan terima kasih telah mengoreksi penulisan ini sehingga bisa diterima dan dipublikasikan, semoga bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Az. Nasution, *Laporan Akhir Tim penyusun Kompendium Bidang Hukum Tentang Tanggung Jawab Produsen*, Jakarta, Pusat

Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional Badan
Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN), Departemen Hukum dan
Perundang-undangan Republik
Indonesia, 2000.

Muladi, and Dwidja Priyatno.
*Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam Hukum Pidana*. Bandung:
Sekolah Tinggi Hukum Bandung,
1991.

Rahardjo, Satijpto. *Ilmu Hukum*.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Richard, Posner. *Economic Analyisi of
Law*. Boston: Little Brown and Co,
1992.

Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Malang:
Averrores Press, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy.
*Pertanggungjawaban Korporasi,
Dikutip Dari Hanafi Amrani Dan
Mahrus Ali, Sistem
Pertanggungjawaban Pidana:
Perkembangan Dan Penerapan*.
1st ed. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2015.

Syawali, Husni, and Neni Sri Imaniyati.
Hukum Perlindungan Konsumen.
Bandung: Mandar Maju, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Tentang Hukum
Pidana (KUHP).

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang No 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13
Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penuntutan Tindak Pidana Oleh
Korporasi.

C. Jurnal.

Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus
Syam. "Penguatan Hukum
Administrasi Negara Pencegah
Praktik Korupsi Dalam
Penyelenggaraan Birokrasi Di
Indonesia." *Jurnal Integritas* 7,
no. 2 (2021).

Ibsaini, and Mahdi Syahbandir.
"Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah." *Legitimasi VII*, no. 1
(2018).

Kerti, Renti Maharaini. "Perbandingan
Penyelesaian Sengketa Konsume
Antara BPSK Indonesia Dengan
Small Claim Trbunal Singapura." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no.
1 (2013).

Krismen, Yudi. "Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Dalam
Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu
Hukum* 4, no. 1 (2018).

Kristian, and Alvin Sebastian Kurnia.
"Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Bagi Lembaga
Perbankan Dalam Undang
Undang Republik Indonesia

- Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 2 (2018).
- Kristian. “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4 (2013).
- Kusumo, Bambang Ali. “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Wacana Hukum* VII, no. 2 (2008).
- Mapuwasri, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap.” *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018).
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Saputra, Rony. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *urnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Satria, Hariman. “Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018).
- Skandiva, Razananda, and Beniharmoni Harefa. “Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia.” *Jurnal Integritas* 7, no. 2 (2021).
- Sosiawan, Ulang Mangun. “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020).
- Sulistia, Teguh. “Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas.” *Jurnal Hukum Bisnia* 27, no. 1 (2008).
- Susanti, Dwi Siska, Nadia Sarah, and Nurindah Hilimi. “Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan.” *Jurnal Anti Korupsi* 4, no. 2 (2018).
- Widiartana, Gregorius. “Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar.” *Jurnal Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020).